

BAB II

ISBAT NIKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Itsbat Nikah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.¹⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَأْتِيهَا
تَسَاءُلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا وَنِسَاءً كَثِيرًا رَجَالًا مِنْهُمَا وَبَثَّ زَوْجَهَا
رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ

*Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak . (Q.S. an-Nisa ayat 1)*¹⁶

¹⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, h. 11

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h

Dengan demikian, hubungan laki-laki dengan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Adanya pernikahan sebenarnya mempunyai tujuan yang jelas, namun tujuan ini tergantung pada individu yang melakukannya. Ada juga tujuan umum yang diinginkan oleh semua orang yaitu, untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan batin dan kesejahteraan dunia akhirat.¹⁷ Dan ada juga pernikahan dengan tujuan memperoleh keturunan sesuai dengan firman Allah surat al-asy-Syura' ayat 49-50 yang berbunyi:

إِنشَاءِ يَشَاءُ لِمَنْ يَهَبُ يَشَاءُ مَا تَخْلُقُ وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ مُلْكُ لِلَّهِ
 مَنْ وَجَعَلُ وَإِنشَاءِ ذُكْرَانًا يُزَوِّجُهُمْ أَوْ ۞ الذُّكُورَ يَشَاءُ لِمَنْ وَيَهَبُ
 ۞ قَدِيرٌ عَلِيمٌ إِنَّهُ عَقِيمًا يَشَاءُ

Artinya : Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki, Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa.(Q.S. al-Asy-Syura' ayat 49-50)¹⁸

¹⁷ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, h. 112

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari kata *itsbat* yaitu upaya hukum untuk penetapan atau pengesahan sebuah perkawinan.¹⁹ dan sedangkan *nikah* yang bentuk maasdarnya “*Nakaha*”, yang artinya menggabungkan, mengumpulkan, atau menjodohkan.²⁰ Selain itu, nikah juga berarti bersetubuh.²¹

B. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Tentang syarat Isbat Nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat Isbat Nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena Isbat Nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syari’at Islam . Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Syarat-syarat Isbat Nikah antara lain:

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki

¹⁹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 339.

²⁰ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, h. 1.

²¹ *Ibid.*, h. 2.

- 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuan
 - 5) Tidak dapat halangan perkawinan
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya adalah:
- 1) Beragama, meskipun yahudi atau nasrani
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah syarat-syaratnya :
- 1) Laki-laki
 - 2) dewasa
 - 3) mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi Nikah, Syarat-Syaratnya:
- 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa atau baliq

e. Ijab Qabul ²²

Rukun yang pokok dalam perkawinan yaitu ridhanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga.²³ Karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada pelambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Pelambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad. Pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami isteri disebut ijab, dan pernyataan yang keduanya dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut qabul.²⁴

Syarat-syarat ijab qabul antara lain:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah, tazwij
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji umrah

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 71.

²³ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 48.

²⁴ *Ibid.*, h. 49.

7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.²⁵

Rukun dan syarat perkawinan suatu perbuatan ukum, terutama yangmenyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan perkawinan dari segi hukum. Kedua kata tersebut (rukun dan syarat) mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan hal yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan ketika keduanya tidak ada maka perkawinan dianggap tidak sah. Namun titi perbedaan antara rukun dengan syarat pekawinan, rukun perkawinan merupakan suatau yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsure mengujudkannya, sedankan syarat perkawian suatu yang berada diluar perkawinan.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menetapkan nama yang rukun dan nama yan syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama namun perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus pada perkawinan tersebut. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu

²⁵ Idris Ramolyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, h. 70

perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari perempuan, saksi, dan mahar.²⁶

C. Dasar Hukum Isbat Nikah

Pada dasarnya kewenangan perkara Isbat Nikah bagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum diberlakukanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; (penjelasan Pasal 49 ayat (2), jo Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun . 1974). Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3).²⁷ Yaitu:

- a. Pasal 7 ayat (2) di sebutkan: *“dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya di Pengadilan Agama.*
- b. Ayat (3) disebutkan: Isbat Nikah yang diajukan ke Pangadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan antara lain;
 - a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b) Hilangnya akta nikah;
 - c) adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;

dan

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,h. 57

²⁷ Direktorat jenderal Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 15

- d) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁸

D. Isbat Nikah dan Legalisasi Pernikahan

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Namun secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan.²⁹

Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Dengan maksud

²⁸ *Ibid.* h.14

²⁹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 935.

sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat di mana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.³⁰

Kemudian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masalah pencatatan perkawinan lebih ditekankan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda seting-tingginya Rp. 7.500; (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Legalisasi Pernikahan

Pernikahan yang dilangsungkan dihadapan PPN adalah pernikahan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 144.

Tentang Perkawinan sehingga sudah secara legal atau sah yang akan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA. Tetapi lain halnya dengan pernikahan yang tidak mempunyai akta nikah (hilang atau memang pernikahannya tidak tercatat), maka dalam kaitannya dengan masalah perdata pernikahan semacam ini harus mendapat legalisasi atau pengakuan secara hukum dalam mendapatkan bukti otentik dari pernikahan yang telah dilangsungkan. Hal ini dilakukan berkaitan dengan masalah administrasi atau keperdataan dalam mengurus akta kelahiran anak, pendaftaran sekolah dan juga status dari anak yang dilahirkan. Karena dalam pengurusan masalah administrasi setiap instansi atau lembaga terkait menanyakan dan harus menunjukkan adanya akta pernikahan.

Dalam masalah keperdataan sangat diperlukan adanya pembuktian secara yuridis yang tidak lain merupakan pembuktian historis. Dengan pembuktian ini mencoba menetapkan apa yang terjadi secara konkreto.

Hal ini diatur dalam Pasal 1865 BW tentang pembuktian pada umumnya yang berbunyi: “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan mem buktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”³¹

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 108.

Dalam pembuktian ini yang harus dibuktikan adalah peristiwa bukan hukumnya. Dalam masalah perkara perdata harus menemukan dan menentukan peristiwa atau hubungan hukumnya dan kemudian memperlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkan itu.³²

Mengenai masalah legalisasi pernikahan ini dapat dibuktikan dengan mengajukan alat bukti seperti yang terdapat dalam Pasal 164 yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah.³³

Dalam menangani masalah perdata hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman).³⁴

4. Prosedur Pencatatan Perkawinan

Dalam pelaksanaan perkawinan didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh pegawai pencatat nikah. Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat nikah, selanjutnya pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi,

³² *Ibid.* h.110.

³³ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 140.

³⁴ *Ibid.*, h.36.

dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-Undang. Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan atau belum terpenuhi syarat-syarat yang diperlukan, maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau yang mewakilinya.

Bila pemberitahuan itu dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk kawin maka proses ini dapat diteruskan.³⁵

Untuk melaksanakan pencatatan perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 berbunyi: “bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedang bagi mereka yang tidak beragama Islam di lakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan mengenai pencatatan.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan hanya dilakukan oleh dua instansi yaitu:

- a. Pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk.
- b. Kantor catatan sipil atau instansi atau pejabat yang membantunya.

³⁵ M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, h. 163.

Tentang cara melakukan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 3 sampai dengan 9 dan juga Pasal 2 Peraturan Pelaksanaan yang meliputi tahap-tahapnya antara lain:

a. Pemberitahuan

Yang dimaksud dengan pemberitahuan adalah pemberitahuan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan seperti yang di atur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5.

Pemberitahuan tersebut harus dilakukan secara lisan oleh seseorang atau calon mempelai, dapat juga oleh orang tua mereka, wali atau diwakilkan kepada orang lain. Pemberitahuan secara tertulis jika dapat dilakukan jika ada pemberitahuan secara lisan tidak dapat dilakukan. Dalam hal pemberitahuan dilakukan oleh orang lain orang tersebut harus ditunjuk dengan suatu surat kuasa khusus. Pemberitahuan harus sudah di sampaikan selambat-lambatnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan itu dilangsungkan, dan didalamnya juga harus dinyatakan nama, umur, Agama/ kepercayaan, pekerjaan tempat kediaman kedua calon mempelai.

b. Penelitian

Setelah pegawai pencatat perkawinan menerima pemberitahuan seperti diuraikan di atas, ia harus mengadakan penelitian terutama tentang syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan perkawinan

seperti di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain itu juga harus diteliti tentang hal-hal seperti yang disebutkan oleh Pasal 6 Undang-Undang tersebut.

Selanjutnya setelah diadakan penelitian yang sebaik-baiknya, dalam hal ini tentunya pegawai pencatat perkawinan harus bertindak aktif, artinya tidak menerima saja yang ditemukan oleh pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu, tetapi pegawai pencatat

perkawinan juga menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk melakukan pencatatan. Dalam hal terdapat suatu halangan atau belum dipenuhinya syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat perkawinan harus segera memberitahukan hal itu kepada pihak yang bersangkutan.

c. Pengumuman

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan telah dilakukan penelitian, ternyata tidak ada suatu halangan serta syarat-syarat untuk melakukan perkawinan yang meyakinkan, maka pegawai pencatat perkawinan mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan. Pegawai pencatat perkawinan menempelkan surat pengumuman yang telah ditetapkan pada kantor-kantor pencatatan perkawinan yang daerah wilayahnya meliputi wilayah tempat perkawinan itu dilangsungkan dan tempat kediaman masing-

masing calon mempelai di tempat yang telah ditentukan sehingga mudah di baca oleh masyarakat umum.

Pengumuman yang di tanda tangani oleh pegawai pencatat perkawinan selain memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan juga memuat waktu dan tempat perkawinan itu akan dilangsungkan. Adapun maksud perkawinan itu seperti diterangkan dalam Pasal 8, adalah memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui.

d. Saat Pencatatan

Menurut Pasal 2 bahwa perkawinan di anggap telah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah di tandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat perkawinan dan khusus untuk yang beragama Islam , juga di tandatangani oleh waki nikah atau yang mewakilinya.

Penanda tangan itu dilaksanakan sesudah dilangsungkannya upacara pernikahan yakni setelah di ucapkanya akad nikah bagi yang beragama Islam .

Akta perkawinan itu oleh pegawai pencatat perkawinan di buat rangkap 2, helai pertama di simpan di kantor pencatatan (KUA atau KCS), sedangkan helai kedua dikirim ke pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi kantor pencatatan nikah tersebut (Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) kepada suami-isteri masing-

masing diberikan kutipan akta nikah yang mirip dengan buku nikah sebagai bukti otentik bagi masing-masing suami-isteri.

5. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Undang-Undang, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Sedangkan dasar hukum yang yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa” tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁶

Serta dalam Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan yang berbunyi:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam , sertiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.³⁷

Kemudian Pasal 6 KHI menjelaskan bahwa:

³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. h. 6

³⁷ Direktorat Jenderal Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 15

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan yang secara Normatif harus dicatatkan adalah merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai masalah mursalah dalam kehidupan berumah tangga.